

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *CORPORAL PUNISHMENT* DI SEKOLAH

Trianah Sofiani^a, Saif Askari^b

ABSTRAK

Paper ini mengkaji efektivitas penegakan hukum *corporal punishment* di sekolah. Argumen teoritis yang telah dikembangkan adalah, *corporal punishment* dianggap sebagai cara efektif untuk mengubah perilaku siswa, namun juga dianggap mengandung muatan kekerasan terhadap anak, sehingga melanggar norma perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yuridis empiris, sumber data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, *corporal punishment* disebabkan oleh perilaku siswa dan dari dalam diri guru sendiri. Dampak *corporal punishment* terhadap siswa, yaitu: 1) tidak mengulangi perbuatannya; 2) malu dan minder; 3) prestasi menurun; 4) semakin nakal, tidak patuh dan melanggar peraturan.; 5) terluka secara fisik. Efektivitas penegakan hukum *corporal punishment* di sekolah, disebabkan oleh faktor: 1) belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang *corporal punishment* di Sekolah; 2) guru sebagai pelaksana hukum di Sekolah belum memahami substansi peraturan perundang-undangan; 3) sarana dan fasilitas tidak representatif, sehingga kurang mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat di lingkungan sekolah sebagai tempat diterapkannya norma hukum belum memiliki kesadaran hukum dan; 5) budaya hukum berbasis pada otoritarian. Oleh karena itu, seharusnya melakukan reformasi hukum (*law reform*) secara menyeluruh mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *corporal punishment*, membangun budaya hukum *non otoritarian* tanpa kekerasan di Sekolah, meningkatkan kesadaran hukum memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di sekolah.

Kata kunci: *corporal punishment*; guru; penegakan hukum; sekolah; siswa.

ABSTRACT

This paper examines the effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools. The theoretical argument that has been developed is that corporal punishment is considered as an effective way to change student behaviour, but is also considered to contain the content of violence against children, thus violating the norms of protection against children. The research method empirical juridical, primary data sources obtained by observation and interviews. The results showed that corporal punishment was caused by student behaviour and from within the teacher himself. The impact of corporal punishment on students, 1) not repeating their actions; 2) shame and inferiority; 3) decreased performance; 4) getting naughty, disobedient and breaking the rules; 5) physically injured. The effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools is caused by factors, 1) there is no specific regulation about corporal punishment in schools; 2) teachers as law enforcers in schools do not yet understand the substance of laws; 3) The facilities do not support law enforcement; 4) the community in the school environment as a place for implementing legal norms, does not yet have legal awareness and; 5) legal culture based on authoritarianism. Therefore, law reform should be done as a whole, starting from the law-making about corporal punishment, building a non-authoritarian legal culture, non-violent in schools, increasing legal awareness and the supporting facilities law enforcement in schools.

Keywords: *corporal punishment*; law enforcement; school; students; teachers.

^a Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, JL. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, email: triana.sofiani@iainpekalongan.ac.id.

^b Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, JL. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, email: ritarahmawati30@yahoo.co.id.

PENDAHULUAN

Penggunaan *corporal punishment* di sekolah sebagai metode mendisiplinkan atau mengendalikan perilaku siswa telah terjadi sejak berabad-abad lamanya di seluruh belahan dunia.¹ Di Indonesia, *corporal punishment* di Sekolah juga sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda,² bahkan sampai saat ini masih sering terjadi kasus tersebut di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut catatan KPAI, 1700-an kasus kekerasan pada anak terjadi setiap tahun, diantaranya dilakukan oleh guru dengan motif hukuman sebagai metode pendisiplinan pada siswa.³ Berdasarkan fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan dari perilaku kekerasan di Sekolah tidak berfungsi secara maksimal. Artinya, norma hukum tersebut, secara nyata sebagai pedoman perilaku tidak berfungsi secara efektif di Sekolah.

Fakta tersebut semakin terlihat nyata, dengan adanya perdebatan di kalangan para guru mengenai *corporal punishment* sebagai metode untuk mendisiplinkan siswa. Argumentasi teoritik yang selama ini dikembangkan adalah, *corporal punishment* dianggap sebagai sarana efektif, wajar dan bertujuan positif untuk memperbaiki perilaku siswa, namun juga dianggap mengandung muatan kekerasan terhadap anak (*child abuse*), yang merugikan secara fisik dan psikis, sehingga melanggar norma hukum tentang perlindungan terhadap anak. Hasil wawancara dengan 100 orang guru di lima (5) wilayah Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal) menunjukkan bahwa, 31 orang guru menyatakan tidak setuju dengan *corporal punishment*, 46 orang setuju dengan *corporal punishment* dan 23 orang menyatakan setuju dengan syarat tidak menimbulkan luka fisik pada siswa.⁴ Penelitian Wulandari dan Suyanto, juga menunjukkan adanya pro-kontra mengenai *corporal punishment* sebagai alat untuk mendisiplinkan siswa. Guru sangat setuju, sebesar 2.5%; setuju, sebesar 46%, cukup setuju, sebesar 41% dan sebesar 10.5% menyatakan tidak setuju⁵. Penelitian Maramis, dkk, di Sekolah Dasar Kota Manado dan Kabupaten Minahasa juga menunjukkan bahwa, 63,16% guru menyetujui

¹ Elizabeth T. Gershoff, "School corporal punishment in global perspective: prevalence, outcomes, and efforts at intervention." *Psychology, health & medicin*, NO. S1, VOL. 22, 2017, hlm. 224-239.

² Rusmilawati. Windari, "Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No.3, 2015, hlm. 303-328.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: B-169/Set/Rokum/MP01/09/2018. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1865/hapus-kekerasan-di-sekolah-melalui-disiplin-positif>> [diakses pada 13/01/2019].

⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan para Guru SMP di lima (5) wilayah Jawa Tengah, Tanggal 20 Pebruari s.d 15 Mei 2019.

⁵ Suci Wulandari dan Totok Suyanto. "Persepsi Guru Terhadap Corporal Punishment Sebagai Alat Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 06 Nomor 02 Jilid 1, 2018, hlm. 246-260.

corporal punishment tidak langsung terhadap tubuh murid, 47,37% menyetujui *corporal punishment* langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, 42,10% tidak menyetujui *corporal punishment*.⁶

Perdebatan semakin terlihat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 6 Mei 2014, yang secara substansial memberikan acuan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya dan/atau melakukan tindakan pendisiplinan pada siswa.⁷ Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, memberikan kebebasan pada Guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didik, jika melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, serta memberikan perlindungan pada guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.⁸ Namun disisi lain, komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak-anak yang mengalami kekerasan di sekolah, yang secara jelas dan tegas tertuang dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, menjadi sanderaan bagi para guru dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan pemikiran di atas maka paper ini mengkaji tentang situasi, faktor penyebab dan dampak *corporal punishment* di sekolah dan efektivitas penegakan hukum *corporal punishment* sebagai metode mendisiplinkan siswa di Sekolah. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar *corporal punishment* secara jelas, tegas dan konkrit masuk dalam norma hukum ke depan (*ius constituendum*), sehingga terpenuhi rasa keadilan dan terjamin kepastian hukum bagi guru dan siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah para guru yang dipilih secara purposive, dengan kriteria: a. lama mengajar minimal 5 tahun; b. pengurus aktif dalam Forum Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

⁶ Frans. Maramis (*et. al*) "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara." *LEX ET SOCIETATIS* vol.5, No.8, 2017, hlm. 5-12.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, Tanggal 6 Mei 2014, dalam kasus AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dalam <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f71de15ec7960f4eaea1cd58524e6094>> [diakses pada 13/01/2019].

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

(MGMP), serta; c. sudah tersertifikasi. Kroscek dilakukan pada: tenaga kependidikan, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, siswa dan petugas sekolah. Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ Pengecekan kredibilitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan *Interactive Model*.¹⁰

PEMBAHASAN

***Corporal Punishment* di Sekolah: Situasi, penyebab dan dampak bagi siswa**

Corporal punishment adalah setiap bentuk hukuman yang bertujuan menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, meskipun dengan derajat yang ringan. Misalnya, memukul dengan tangan atau dengan alat (cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, sendok kayu, dan lain-lain), menendang, mengguncang, mencubit, menggigit, menarik rambut, menjewer telinga, memaksa anak-anak untuk tetap berada di posisi yang tidak nyaman, termasuk bentuk-bentuk hukuman non fisik lainnya yang merendahkan, yaitu: meremehkan, menghina, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti atau mengejek anak.¹¹ Artinya, *corporal punishment* tidak hanya berupa hukuman fisik, namun juga non fisik yang mengakibatkan rasa tidak nyaman pada anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk *Corporal Punishment* yang diterapkan oleh para guru, antara lain: 1) menyuruh anak berdiri di depan kelas dengan posisi kaki satu diangkat dan memegang telinga; 2) menyuruh anak untuk berdiri di halaman sekolah; 3) menyuruh anak menulis kalimat “*saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya*” dengan jumlah minimal 100 kalimat; 4) menyuruh anak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di luar kelas; 5) memungut sampah yang berserakan di halaman; 6) membersihkan ruangan dan Toilet; 7) skorsing 1 s.d 3 hari; 8) mengusir anak untuk keluar kelas; 9) menghina dan merendahkan anak secara verbal dengan menggunakan kata-kata “*goblok, sok jagoan, dan lain-lain*”; 10) mengancam dengan kata-kata misalnya “*tak pukul, tak tempeleng, tak jambak, awas tidak naik kelas kamu, dan lain-lain*”; 11) melempar dengan penghapus; 12) memukul jari dengan menggunakan penggaris dan; 13) berlari keliling lapangan olahraga.¹²

Beberapa kasus yang dilansir di media *online* tahun 2018 dan 2019, misalnya: 1) seorang guru SD di Jakarta mencengkeram telinga dan bagian belakang kepala serta menyeret anaknya

⁹ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 10.

¹⁰ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan, Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, cet.1, 2009, hlm. 21.

¹¹ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia)*, 2 March 2007, CRC/C/GC/8, hlm. 4, available at: <<https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html>> [diakses pada 08/05/2019].

¹² Wawancara, *Loc.Cit*.

keluar kelas karena anak tersebut tidak membawa perlengkapan untuk kelas Seni.¹³ Siswa di SDN 1 Pamuruyan, di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dihukum untuk menghisap rokok karena ketahuan merokok¹⁴; 2) Guru menampar karena terlambat masuk Laboratorium.¹⁵ Kasus-kasus tersebut hanya sedikit gambaran mengenai bentuk *corporal punishment* di Sekolah, sehingga mengakibatkan sakit secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, penyebab tindakan *corporal punishment*, antara lain: ¹⁶

1. Perilaku siswa.

Perilaku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, tidak disiplin atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan moralitas dan etika, misalnya: baju tidak dimasukkan, tidak memakai atribut dan seragam yang sesuai dengan ketentuan (kaos kaki, sepatu dan lain-lain), membawa HP, rambut anak laki-laki yang panjang dan tidak rapi, rambut disemir, membully teman, membolos, terlambat masuk sekolah atau masuk kelas setelah jam istirahat, gaduh di kelas, tidur saat pelajaran, berbicara tidak sopan pada guru, kuku panjang, tidak mengerjakan PR, sehabis sholat langsung masuk kelas tanpa memakai sepatu, merokok, berkelahi dan lain-lain, bahkan ada kasus, dimana seorang siswa mabuk karena Minuman Keras di sekolah dan mencuri HP temannya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa, pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan, dan ada perbedaan bentuk pelanggaran antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Secara umum, bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa perempuan, yaitu: membawa HP, kuku panjang, membully temannya, sedangkan siswa laki-laki, yaitu: rambut panjang dan disemir, baju tidak dimasukkan, merokok, tidak mengerjakan PR, terlambat, membolos, berbicara tidak sopan, membully dan berkelahi.

2. Dari dalam diri Guru.

Beberapa faktor dalam diri guru, antara lain: 1) guru tidak memahami tentang batasan antara *corporal punishment* dengan tindak kekerasan terhadap siswa; 2) pola pikir guru yang masih menganggap bahwa, menghukum siswa adalah sarana paling efektif untuk mendisiplinkan dan/atau mendidik agar menjadi lebih baik; 3) paradigma kepatuhan dan ketaatan menjadi landasan para guru dalam pendidikan di Sekolah; 4) faktor psikologis guru, sehingga mudah tersinggung, mudah marah dan kurang bisa mengendalikan emosi; 5) persepsi

¹³ Budi Sam Lau Malau, "diduga melakukan kekerasan di Sekolah, Guru Sd dilaporkan Orang Tua Murid", dalam <<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/04/30/diduga-lakukan-kekerasan-di-sekolah-guru-sd-dilaporkan-orangtua-murid>> [diakses pada 08/05/2019].

¹⁴ Mulvi Mohammad, "Murid di Sukabumi dihukum Merokok oleh Kepala Sekolah", <<https://www.merdeka.com/peristiwa/11-murid-sd-di-sukabumi-dihukum-merokok-oleh-kepala-sekolah.html>>. [diakses pada 08/05/2019].

¹⁵ Kompas, "Guru Tampar Murid di Purwokerto", <<https://regional.kompas.com/read/2018/04/21/08501261/guru-yang-tampar-9-murid-di-purwokerto-jadi-tersangka?page=all>>, [diakses pada 08/05/2019].

¹⁶ Wawancara, *Loc.Cit.*

guru yang parsial dalam menilai siswa, dimana hanya melihat sisi negatif siswa yang bersangkutan dan tidak melihat sisi positif atau kemampuannya.

Dasar pertimbangan para guru melakukan tindakan *corporal punishment*, antara lain: 1) agar anak tidak bandel dan melanggar aturan; 2) agar anak jera dan tidak mengulangi perbuatannya; 3) agar anak-anak disiplin dan bertanggungjawab; dan; 4) agar anak-anak yang lain tidak mengikuti untuk melanggar peraturan sekolah dan tata tertib.¹⁷ Dasar pertimbangan guru dan faktor penyebab tersebut di atas, faktanya tidak berdiri sendiri, namun antara satu dengan lainnya saling terkait dan mendukung, sehingga memunculkan tindakan *corporal punishment*.

Tindakan *corporal punishment* menimbulkan dampak terhadap siswa, dari sisi fisik maupun psikis, antara lain:¹⁸

- 1) Anak tidak mengulangi perbuatan buruk dan/atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Dampak ini terjadi pada anak yang pada dasarnya adalah anak yang baik, dan pelanggaran yang dilakukan bukan disengaja, namun karena sebab tertentu.
- 2) Anak menjadi malu dan minder, sehingga takut dan malas ke sekolah. Dampak ini terjadi pada anak yang secara psikologis cenderung kurang memiliki rasa percaya diri dan dia melakukan kesalahan dengan tidak sengaja.
- 3) Prestasi anak menurun. Rasa malu, takut, benci dan malas karena merasa dilecehkan, dihina, dan diperlakukan tidak baik dan tidak rasional, mengakibatkan prestasi siswa semakin menurun. Hasil wawancara dengan siswi Z dan Guru BP, menunjukkan bahwa, ketika kelas 1 SMP, Z adalah anak yang berprestasi, namun ketika kelas 2 SMP, prestasinya menurun karena merasa benci dengan guru yang pernah menghukumnya anak semakin nakal, semakin tidak patuh dan semakin melanggar peraturan. Dampak ini terjadi pada anak yang bermasalah, suka membandel, menentang dan tidak tunduk pada aturan. Faktanya, dampak ini persentasenya paling besar diandingkan dengan dampak lainnya.
- 4) Terluka secara fisik. Dampak ini bersifat kasuistik. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kasus, misalnya: di lempar oleh guru dengan penghapus sehingga kepalanya benjol dan; berdiri di halaman sekolah sehingga pingsan dan sakit.

Beberapa kasus yang dilansir di media *online*, juga berakibat sakit secara fisik, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, misalnya: gendang telinga pecah, muntah-muntah, pingsan, meninggal dan lain-lain.

Berbagai dampak di atas, akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak (kesehatan mental). Rasa malu, sakit hati, takut, rasa benci, semakin bandel, suka membantah dan semakin

¹⁷ Wawancara, *Ibid.*

¹⁸ Wawancara, *Ibid.*

tidak taat aturan, merupakan bentuk trauma dan luka psikis pada anak, sehingga mengganggu perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan di berbagai negara juga menunjukkan hal yang sama, yaitu *corporal punishment* tidak terbukti sebagai sarana efektif untuk mendisiplinkan siswa, sebaliknya justru melukai perasaan dan dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Penelitian yang dilakukan di India menunjukkan bahwa *corporal punishment* dianggap sebagai norma dalam disiplin dan melatih anak-anak, namun justru menimbulkan indiscipliner, ketakutan, kecemasan dan berpura-pura sakit untuk menghindari sekolah.¹⁹ Penelitian yang dilakukan di Cina, Kolombia, Italia, Yordania, Kenya, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat, membuktikan bahwa, adanya hubungan positif antara *corporal punishment* dengan perilaku negatif anak.²⁰ Penelitian di Bahati, distrik Nakuru Kenya, juga menunjukkan bahwa, *corporal punishment* berkontribusi terhadap perilaku yang mengganggu dan melanggar.²¹ Penelitian lain yang dilakukan di Ethiopia, India, Peru and Vietnam menunjukkan, *corporal punishment* berbanding lurus dengan kinerja akademik yang buruk, partisipasi kelas yang rendah, putus sekolah, dan perilaku psikososial.²²

Fakta tersebut di atas, sesuai dengan pendapat Clanzic bahwa, hukuman pada dasarnya mematikan inisiatif belajar, mempengaruhi jiwa anak, sehingga hukuman adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan permusuhan.²³ Menurut Thorndike bahwa, hukuman dalam pendidikan hanya akan membuat lemah dan menghilangkan kekuatan.²⁴ Menurut Rogers, proses belajar akan berjalan lancar, kondusif dan menyenangkan, jika murid dapat menguji kemampuan, mencoba pengalaman baru atau membuat kesalahan tanpa mendapat kecaman yang menyinggung perasaannya.²⁵ Pemikiran tersebut dipertegas oleh Dewantoro, bahwa sekolah harus menjadi tempat yang ramah, dimana suasana belajar akan menyenangkan jika dipenuhi dengan cinta dan persahabatan. Dewantoro mengatakan "*bukan regering, tucht, en orde (perintah, hukuman, dan ketertiban)*, namun *orde en vrede (tertib, damai dan tenteram)*, sehingga belajar

¹⁹ Kushagra Nijhara, et.al. "Corporal punishment in children and its implications on mental health." *The Indian Journal of Pediatrics*. Vol 85, No.5, 2018, hlm, 405-405. Lihat dalam Sibnath Deb, et al. "School corporal punishment, family tension, and students' internalizing problems: Evidence from India." *School psychology international*, Vol. 38, Issue 1, 2017, hlm. 60-77. Lihat juga dalam Sarah A. Font and Jamie Cage. "Dimensions of physical punishment and their associations with children's cognitive performance and school adjustment." *Child abuse & neglect*, Vol. 75, January 2018, hlm. 29-40. Lihat dalam, Ahmad Sofi Manzoor, et al. "The impacts of corporal punishment on school going children." *IJAR*, Vol 3. No..9, 2017, hlm. 370-373.

²⁰ Peña Alampay Liane, et al. "Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes: A multicultural and longitudinal study." *International journal of behavioral development*, Vol. 41. Issue 4, 2017. hlm. 491-502.

²¹ Salome W. Maina and Aggrey M. Sindabi. "The Impact Of The Ban Of Corporal Punishment On Students'discipline In Secondary Schools: A Case Study Of Bahati Division Of Nakuru District." *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol.14., No.3, Februari 2016, hlm 850.

²² Maria José Ogando Portela, and Kirrily Pells. "Corporal punishment in schools-longitudinal evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam". *Indipa 788, Innocenti Discussion Papers*, 2015, hlm. 19-20, dalam < <http://www.unicef-irc.org> > [diakses pada 02/05/2019]

²³ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi belajar*, PT. RinekaCipta, Jakarta: 2013, hlm. 240.

²⁴ Aliyah Harahap., *Penerapan hukuman disiplin siswa di SMAN 2 Kotapinang kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm. 27 dalam <<http://repository.uinsu.ac.id/1353/1/TESES%20ALIYAH%20HARAHAP.pdf>> [diakses pada 02/05/2019].

²⁵ Novi Irwan Nahar. "Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume. 1 Desember 2016, hlm. 64-73.

disiplin tidak harus menghajar dengan kasar apalagi sampai membunuh karakter anak didik".²⁶ Artinya, *corporal punishment* yang selama ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mendisiplinkan siswa, ternyata sebaliknya justru melukai perasaan dan dapat mengganggu perkembangan anak. Namun, *corporal punishment* tidak seluruhnya berdampak negative bagi siswa. Sebagaimana hasil wawancara dengan para Guru di lima (5) wilayah Jawa Tengah yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu dampak dari *corporal punishment* adalah anak tidak mengulangi perbuatan buruk dan/atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Dampak ini terjadi pada anak yang pada dasarnya baik, dan pelanggaran yang dilakukan bukan disengaja, namun karena sebab tertentu. Artinya, *corporal punishment* juga berdampak positif bagi siswa jika dilakukan dengan melihat kondisi psikologis dan karakter masing-masing siswa, serta harus dilakukan dalam batas-batas kewajaran, dengan tujuan mendidik siswa agar menjadi lebih baik dan disiplin.

Efektivitas Penegakan Hukum *Corporal Punishment* di Sekolah: Antara Mendisiplinkan Siswa dan Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan/atau norma hukum yang mengejawantah dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan masyarakat.²⁷ Asshiddiqie menegaskan bahwa, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum.²⁸ Diaz mempertegas bahwa, sistem hukum yang efektif memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia.²⁹ Artinya, jika norma hukum tidak berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku, maka ada masalah mengenai penegakan hukum. Berbagai kasus yang terjadi di Sekolah terkait *corporal punishment*, menunjukkan bahwa norma hukum yang seharusnya menjadi acuan bagi para guru tidak efektif dan/atau tidak berfungsi secara maksimal di sekolah.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain: 1) faktor hukumnya sendiri; 2) penegak hukum; 3) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan; 5) faktor budaya.³⁰

²⁶ Muhammad Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 177. Susilo, Sigit Vebrianto. "Refleksi Nilai-Nilai Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Upaya Upaya Mengembalikan Jati Diri Pendidikan Indonesia." *Jurnal Cakrawala Pendas* Vol 4, No. 1, 2018, hlm. 33-41.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Press, Jakarta: Cetakan: 16, 2019, hlm. 5.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum." < <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf> 2013,> [diakses pada 10/05/2019].

²⁹ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation Of Alcoholic Beverages)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.7, No.1, Tahun 2016, hlm. 127-143.

³⁰ Yudho Winarno dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume. 17. No.1, 2017, 57-63.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum *corporal punishment* di Sekolah, antara lain:

1. Faktor hukumnya.

Menurut Friedman, faktor ini disebut dengan substansi Hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum.³¹ Substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan. Norma hukum yang secara khusus, implisit, jelas dan tegas mengatur tentang *corporal punishment* di Sekolah memang belum ada. Artinya, adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam permasalahan ini. Pasal 28 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), secara tegas sebenarnya memberikan acuan mengenai pelaksanaan disiplin di sekolah yang harus sesuai dengan martabat manusia anak dan memperhatikan hak anak, namun ratifikasi melalui Keputusan Presiden kurang memiliki kekuatan hukum.³² Pasal 28 Ayat (2) tersebut, berbunyi: "*Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini*". Frasa "harus menjamin" dapat dimaknai bahwa negara harus membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan *corporal punishment* sesuai dengan martabat manusia si anak dan konvensi hak anak, yang melarang tindakan *corporal punishment*. Komentar Umum Komite Konvensi Hak-hak Anak No. 1 tahun 2001 (CRC/GC/2001/1) tentang "*The Aims of Education*" dan Komentar Umum Komite Konvensi Hak-hak Anak No. 8 tahun 2006 (CRC/C/GC/8) tentang "*The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment*", menegaskan bahwa, *corporal punishment* tidak kompatibel dengan Konvensi Hak Anak.³³

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada meskipun secara terpisah dan terbatas sebenarnya juga dapat dijadikan acuan bagi para guru dalam mendidik dan/atau mendisiplinkan siswa, misalnya:

- a. Pasal 14 (1) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, berbunyi:

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan., M. Khozim, cetakan ke-4, Nusa Media, Bandung: 2011, hlm. 21.

³² Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* Vol. 32, No.1, 2017, hlm. 167-188.

³³ Rusmilawati Windari, *Loc.Cit.*

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, guru diberikan kebebasan untuk memberikan sanksi pada siswa, namun harus sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan *corporal punishment* yang tidak sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan pasal tersebut.

- b. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1), berbunyi: *“setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”* Pasal 54, berbunyi: *“anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”*. Pasal ini mengandung muatan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan yang dilakukan salah satunya oleh Guru, sehingga jika *corporal punishment* mengakibatkan luka fisik dan psikologis pada anak, maka bertentangan dengan Undang-undang ini.
- c. Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

“(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan” [Pasal 39 Ayat (1)].

Frase *“kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik”* dalam pasal di atas, *“peraturan tidak tertulis yang ditetapkan Guru”*, dan *“hukuman yang bersifat mendidik”* sering

disalahgunakan oleh guru dalam menetapkan aturan dan hukuman disiplin di sekolah, sehingga dalam banyak kasus ketika seorang guru menghukum siswa dengan cara yang tidak wajar, maka akan menggunakan alasan mendisiplinkan siswa. Kondisi tersebut semakin dipertegas oleh Pasal 40 ayat (1), yang berbunyi: *“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing”*. Pasal 41 ayat (1), yang berbunyi: *“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”*. Penyalahgunaan pasal tersebut oleh oknum guru, mengakibatkan peraturan perundangan lainnya, tidak berfungsi secara maksimal.

- d. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yang berbunyi:

“Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hakekat dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan “

- e. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tentang sanksi bagi pelaku kekerasan di satuan pendidikan, berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan atau pengurangan hak d. pembebasan tugas; dan e. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
- f. Pasal 6, ayat (1) huruf (f) Keputusan Konggres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/Konggres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, yang berbunyi: *“(f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”*.

Norma-norma hukum di atas, harus dijadikan sebagai landasan bagi para guru dalam menjalankan profesinya, sehingga berfungsi secara maksimal. Namun beberapa norma hukum tersebut terganjal dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/PID/2013 Tahun 2014 dalam kasus AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, dengan amar putusan, berbunyi:

“1) Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga; 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut; 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V”;³⁴

Putusan tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung masih mengakui bahwa, seorang guru memiliki hak dan kewenangan untuk mendisiplinkan Siswa sebagai alasan pembenar di luar undang-undang.³⁵ Putusan tersebut berlandaskan pada Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum pidana, berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka tidak dipidana”. Artinya, guru mendidik siswa merupakan perbuatan menjalan ketentuan undang-undang, sehingga *corporal punishment* yang dilakukan oleh guru dengan tujuan mendidik tidak dapat dipidana.³⁶

2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum, yang memiliki kewenangan menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.³⁷ Kondisi guru yang kurang memahami tentang substansi peraturan perundang-undangan terkait, menjadikan hukum tidak berfungsi secara maksimal di Sekolah atau hukum tidak bisa ditegakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 100 orang guru yang memahami hak anak dalam konstitusi dan Konvensi Hak Anak, Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak, sebanyak 0% (orang), memahami tentang Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah tentang Guru, sebanyak 2% (2orang), memahami tentang Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Guru dan Dosen, sebanyak 5 % (5 orang), yang memahami tentang Undang-undang

³⁴ Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/PID/2013 Tahun 2014AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dalam <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f71de15ec7960f4eaea1cd5852e6094>>, [diakses 10/05/2019].

³⁵ Robert Andario, "Keberadaan dan Peran Hak Mendisiplinkan (Tuchtrecht) Sebagai Alasan Pembenar di Luar Undang-Undang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *LEX PRIVATUM*. Vol. 5, No., 2017., hlm. 37-45.

³⁶ Agus Affandi. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, NO. 2 Tahun 2016, hlm. 196-208.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* 10.

Sisdiknas, Undang-undang Perlindungan Anak, sebanyak 11 % (11 orang), memahami Undang-undang Sisdiknas saja, sebanyak 29 % (29 orang), memahami Undang-undang Perlindungan Anak saja, sebanyak 14 % (14orang), dan sebanyak 39% (39 orang) tidak memahami tentang peraturan perundang-undangan, dan hanya mengetahui saja. Sedangkan yang mengetahui Kode Etik Guru Indonesia, sebanyak 100% (100 orang), namun yang memahami hanya 61 % (61 orang), dan yang mengetahui tentang Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Aop Saopudin, sebanyak 71 % (71 orang).³⁸

Pengetahuan dan pemahaman hukum para guru, berbanding lurus dengan sikap para guru dalam mengambil keputusan ketika menghadapi perilaku para Siswa yang melanggar disiplin di Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sikap para guru dalam menghadapi siswa, antara lain: 1) guru menjadi kurang tegas dan acuh terhadap siswa yang bandel dan melanggar tata tertib, karena para guru merasa takut jika terkena masalah, atau dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak; 2) guru tidak menempatkan diri sebagai pendidik profesional sebagaimana yang diamahkan oleh peraturan perundang-undangan, namun hanya sebagai pengajar yang memberikan materi pelajaran kepada siswa di kelas untuk memenuhi rutinitas dan formalitas.³⁹ Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak akan tercapai. Tujuan dan fungsi tersebut tidak akan terwujud, jika guru tidak menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dan suasana pembelajaran tidak kondusif, aman, nyaman, tenteram, damai dan tidak bebas dari segala bentuk kekerasan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa, ada hubungan antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dalam membentuk kesadaran hukum. Masing-masing indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang dan/atau masyarakat. Jika seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, namun jika seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya dapat dikategorikan sudah tinggi.⁴⁰

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.⁴¹ Berdasarkan hasil observasi di SMP lima (5) wilayah Jawa

³⁸ Wawancara, *Loc.Cit.*

³⁹ Wawancara, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Ibrahim Ahmad "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 15-24.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 18.

Tengah menunjukkan bahwa, sarana atau fasilitas yang ada di sekolah kurang mendukung efektivitas penegakan hukum *corporal punishment*. Misalnya: 1) Sumber Daya Manusia di setiap sekolah, yang terdiri dari tenaga pendidik (Guru) sebagian besar lulus S1, tenaga kependidikan rata-rata lulusan SMA dan D3, mereka juga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah; 2) kurikulum pendidikan menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan penekanan pada aspek kognitif yang membebani guru dan siswa; 3) tata tertib sekolah bersifat kaku dan dibuat secara sepihak oleh para guru, tanpa melibatkan siswa; 4) sarana yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses belajar mengajar, misalnya: ruangan kelas, media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, halaman, kebun/taman sekolah, lapangan olah raga, sarana bermain, mushola, Unit Kesehatan Sekolah, kamar mandi dan lain-lain, kurang memadai, bahkan ada yang belum memiliki.⁴² Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum di Sekolah.

4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.⁴³ Hal ini terkait erat dengan kesadaran hukum, yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan terkait dengan hukum. Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat maka akan kehilangan kekuatan mengikat.⁴⁴ Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum, antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.⁴⁵ Masyarakat yang berada dalam lingkungan sekolah sebagai tempat berlakunya dan diterapkannya norma hukum belum memiliki kesadaran hukum. Fakta tersebut ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari para Guru sebagai tenaga pendidik termasuk tenaga kependidikan di SMP lima (5) wilayah Jawa Tengah. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum *corporal punishment* di Sekolah.

5. Budaya hukum yang dibangun di Sekolah.

Menurut Friedman, budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.⁴⁶ Artinya, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial

⁴² Hasil observasi di SMP lima (5) wilayah Jawa Tengah, Tanggal 20 Pebruari s.d 15 Mei 2019.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁴⁴ Ibrahim Ahmad, *Loc.Cit*.

⁴⁵ Ibrahim Ahmad, *Ibid*.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.23. Lihat juga dalam, Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif dan Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta: 2014, hlm. 21.

yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁴⁷ Budaya hukum yang dibangun di sekolah juga berpengaruh terhadap tidak berfungsinya (penegakan) hukum di Sekolah. Nilai dan pola pikir yang dibangun di sekolah bersifat otoritarian. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa fakta, antara lain: 1) guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek dalam proses belajar mengajar; 2) tata tertib sekolah terlalu kaku, dan murid tidak dilibatkan dalam pembuatannya; 3) murid tidak diberi kesempatan mengemukakan alasan, jika melakukan pelanggaran; 4) guru masih menganggap bahwa pemberian hukuman adalah sarana paling efektif untuk mendisiplinkan siswa, dengan tidak melihat kondisi psikologis dan karakter masing-masing siswa yang bersangkutan.⁴⁸ Fakta tersebut merupakan representasi dari budaya hukum yang dibangun di sekolah. Oleh karena itu, jika nilai, pola pikir dan sikap guru masih mencerminkan otoritarian, maka *corporal punishment* masih akan tetap berlangsung dan tumbuh subur di Sekolah, dan hukum tidak berfungsi secara maksimal, atau penegakan hukum tidak efektif.

Kelima faktor di atas tidak berdiri sendiri, saling terkait dan mempengaruhi serta merupakan satu kesatuan sistem hukum, yang menurut Friedman memiliki unsur substansi, struktur dan kultur.⁴⁹ Substansi hukum yang baik, jika tidak didukung oleh struktur yang profesional dan budaya hukum yang baik, bahkan sarana dan prasarana hukum yang memadai, maka substansi hukum tersebut tidak mungkin akan dapat diterapkan dan ditegakkan. Kesadaran hukum masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut, juga menjadi faktor penting dalam menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terkait dengan suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, maka penegakan hukum dapat dikatakan efektif, namun jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum adalah tidak efektif.

PENUTUP

Corporal punishment tidak hanya disebabkan oleh perilaku siswa, namun juga dari dalam diri para guru, dengan pertimbangan: 1) agar anak tidak bandel dan melanggar aturan; 2) agar anak tidak mengulangi perbuatannya; 3) agar anak disiplin dan bertanggungjawab; dan 4) agar anak-anak yang lain tidak mengikuti untuk melanggar peraturan dan tata tertib. Dampak dari *corporal*

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Ibid*, hlm. 24.

⁴⁸ Wawancara, *Loc.Cit*.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, p. 67.

punishment terhadap siswa, antara lain: 1) tidak mengulangi perbuatan buruk dan/atau pelanggaran yang pernah dilakukan; 2) menjadi malu dan minder, sehingga takut dan malas ke sekolah; 3) prestasi anak menurun; 4) semakin nakal, semakin tidak patuh dan semakin melanggar peraturan dan; 4) terluka secara fisik. Penegakan hukum *corporal punishment* di Sekolah dapat dikatakan tidak efektif, yang disebabkan oleh faktor, antara lain: 1) hukumnya sendiri. Belum ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai *corporal punishment* di Sekolah; 2) penegak hukum. Guru sebagai pelaksana hukum di Sekolah kurang memahami tentang substansi peraturan perundang-undangan; 3) sarana dan fasilitas di Sekolah kurang memadai dan mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat yang ada di lingkungan sekolah belum memiliki kesadaran hukum dan; 5) Budaya hukum yang dibangun di Sekolah berbasis pada otoritarian.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya melakukan reformasi hukum (*law reform*) dengan cara, 1) formulasi konsep *corporal punishment* yang secara jelas, tegas dan kongkrit ke dalam norma hukum ke depan (*ius constituendum*), sehingga terpenuhi rasa keadilan dan terjamin kepastian hukum bagi guru dan siswa; 2) membangun budaya hukum *non otoritarian* yang nir kekerasan di Sekolah; 3) meningkatkan kesadaran hukum dan; memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi belajar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013.

Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif dan Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta: 2014.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan, M. Khozim, cetakan ke-4, Nusa Media, Bandung: 2011.

Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan, Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta: cet. 1: 2009.

Mukti Fajar, N. D dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.

Muhammad Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta: 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Press, Cetakan 16, Jakarta: 2019.

Jurnal

- Agus Affandi. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, NO.2 tahun 2016.
- Ahmad Sofi Manzoor, et al. "The impacts of corporal punishment on school going children." *IJAR*, Vol 3. No.9, 2017.
- Elizabeth T. Gershoff, "School corporal punishment in global perspective: prevalence, outcomes, and efforts at intervention." *Psychology, Health & Medicine*, Vol. 22, No. S1, 2017.
- Frans. Maramis (et. al) "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara." *LEX ET SOCIETATIS* Vol. 5, No. 8, 2017.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (*Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages*). " *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.
- Ibrahim Ahmad "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Kushagra Nijhara, et.al. "Corporal punishment in children and its implications on mental health." *The Indian Journal of Pediatrics*. Vol. 85, No. 5, 2018.
- Novi Irwan Nahar,. "Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume. 1 Desember 2016.
- Peña Alampay Liane, et al. "Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes: A multicultural and longitudinal study." *International journal of behavioral development*, Vol. 41. Issue 4, 2017.
- Robert Andario, "Keberadaan Dan Peran Hak Mendisiplinkan (Tuchtrecht) Sebagai Alasan Pembelar Di Luar Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *LEX PRIVATUM*. Vol. 5, No., 2017.
- Rusmilawati. Windari, "Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Sarah A. Font and Jamie Cage. "Dimensions of physical punishment and their associations with children's cognitive performance and school adjustment." *Child abuse & neglect*, Vol.75, January 2018.
- Salome W. Maina and Aggrey M. Sindabi. "The Impact Of The Ban Of Corporal Punishment On Students'discipline In Secondary Schools: A Case Study Of Bahati Division Of Nakuru

District." *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 14., No. 3, Februari 2016.

Sibnath Deb, et al. "School corporal punishment, family tension, and students' internalizing problems: Evidence from India." *School psychology international*, Vol. 38, Issue. 1, 2017

Suci Wulandari dan Totok Suyanto. "Persepsi Guru Terhadap Corporal Punishment Sebagai Alat Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 06 Nomor 02 Jilid 1 Tahun 2018.

Susilo Sigit Vebrianto. "Refleksi Nilai-Nilai Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Upaya Upaya Mengembalikan Jati Diri Pendidikan Indonesia." *Jurnal Cakrawala Pendas* Vol 4, No. 1, 2018.

Yudho Winarno dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume. 17. No. 1, 2017.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sumber Lain

Aliyah Harahap, *Penerapan hukuman disiplin siswa di SMAN 2 Kotapinang kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm.27 dalam <[http://repository.uinsu.ac.id/1353/1/TESES%20ALIYAH% 20HARAHAP.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1353/1/TESES%20ALIYAH%20HARAHAP.pdf)> [diakses pada 02/05/2019].

Budi Sam Lau Malau, "diduga melakukan kekerasan di Sekolah, Guru Sd dilaporkan Orang Tua Murid" <<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/04/30/diduga-lakukan-kekerasan-di-sekolah-guru-sd-dilaporkan-orangtua-murid>> [diakses pada 08/05/2019].

Jimly Asshiddiqie. "Penegakan Hukum." <<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf> 2013,> [diakses pada 10/05/2019].

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: B-169/Set/Rokum/MP01/09/2018. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1865/hapus-kekerasan-di-sekolah-melalui-disiplin-positif>> [diakses pada 13/01/2019].

Kompas, "Guru Tampar Murid di Purwokerto", <<https://regional.kompas.com/read/2018/04/21/08501261/guru-yang-tampar-9-murid-di-purwokerto-jadi-tersangka?page=all>>, [diakses pada 08/05/2019].

Maria José Ogando Portela, and Kirrily Pells. "Corporal punishment in schools-longitudinal evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam". *Indipa 788, Innocenti Discussion Papers*, 2015, hlm. 19-20, dalam <<http://www.unicef-irc.org>> [diakses pada 02/05/2019].

Mulvi Mohammad, "Murid di Sukabumi dihukum Merokok oleh Kepala Sekolah", <<https://www.merdeka.com/peristiwa/11-murid-sd-di-sukabumi-dihukum-merokok-oleh-kepala-sekolah.html>>. [diakses pada 08/05/2019].

Observasi di SMP lima (5) wilayah Jawa Tengah, Tanggal 20 Pebruari s.d 15 Mei 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, Tanggal 6 Mei 2014, dalam kasus AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dalam <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f71de15ec7960f4eaea1cd58524e6094>>. [diakses pada 13/01/2019].

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia)*, 2 March 2007, CRC/C/GC/8, hlm. 4, available at: <<https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html>> [diakses pada 08/05/2019].

Wawancara dengan para Guru, siswa, tenaga kependidikan, dan petugas Sekolah SMP di lima (5) wilayah Jawa Tengah, Tanggal 20 Pebruari s.d 15 Mei 2019.